

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan mendukung Pembangunan nasional. Berdasarkan kewenangannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama : Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang pengumpulan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (Noor, 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh rakyat dengan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dan dikelola oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Begitu juga untuk otoritas daerah yang perlu melakukan pemungutan dalam rangka pembangunan di daerah otonomnya masing-masing, salah satunya melalui pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). (Huda & Wicaksono, 2021)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia. Konsep PBB mencakup dua objek utama, yaitu bumi yang merujuk pada permukaan tanah dan perairan serta segala isinya yang berada di bawahnya, dan bangunan yang merujuk pada struktur konstruksi Teknik yang dipasang atau dibangun secara permanen di atas tanah dan perairan diwilayah Indonesia. Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) mempunyai karakteristik kebendaan, artinya besarnya pajak yang harus diukur berdasarkan kondisi dari objek pajak tersebut, seperti jenis tanah (contohnya sawah, ladang, kebun, pekarangan, dan tambang), serta nilai dan jumlah bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut. PBB dikenakan kepada individu maupun Perusahaan yang memiliki kepemilikan atas tanah dan bangunan. Pendapatan yang diperoleh dari PBB digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti Pembangunan infrastruktur, penuyedia pelayanan publik dan pengembangan wilayah. (Dan et al., 2018)

Hasil penelitian Huda dan Wicaksono (2021) terkait dengan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta dengan hasil penelitian bahwa penerimaan PBB-P2 mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya, walaupun target penerimaan di setiap tahunnya selalu sama. Untuk efektivitas, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya berada pada kategori sangat efektif. Sedangkan kontribusi terhadap PAD, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 berada pada kategori kurang kontribusinya.

Terkait dengan penerimaan pajak di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki banyak pontensi yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seiring dengan peningkatan pendapatan ekonomi diharapkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun ke tahun meningkat pula, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pun meningkat.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 15 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara dari Tahun 2018-2022 adanya fluktuasi atau ketidakstabilan dalam penerimaan PBB . pada Tahun 2020 realisasi penerimaan PBB mencapai target dan naik drastis dari tahun sebelumnya. Tetapi

berbeda dengan tahun 2018-2019 yang belum mencapai target begitu juga dengan tahun 2021-2022 yang berbeda drastis dengan tahun 2020 , Dimana di target dan realisasi penerimaan PBB tidak tercapai dari yang telah ditetapkan. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, ketidakakuratan data objek pajak, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pajak terkhususnya PBB, dan adanya penghindaran pajak. Oleh karena itu diperlukan pada Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses, dan Pendekatan Sasaran.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, ini berarti ada konsekuensi terhadap peningkatan pembiayaan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh badan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah berkomitmen untuk berupaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pendapatan yang tersedia.

Penelitian tentang efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki potensi untuk memberikan rekomendasi yang berharga kepada Badan Pendapatan Daerah. Penelitian ini menjadi penting karena tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengumpulan pendapatan. Dengan melakukan penelitian ini, Badan Pendapatan Daerah dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana meningkatkan proses pengumpulan PBB dan mengoptimalkan pendapatan daerahnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat dijadikan sebagai rekomendasi pada BAPENDA dengan mengangkat judul : **“EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN TAPANULI UTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dalam penelitian ini, adalah Bagaimana tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Tapanuli Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi masalah dan merancang strategi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi penelitian untuk melakukan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang relevan terhadap penelitian ini adalah:

- 1. Budiarso, Pali (2022)**, dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) di Kecamatan Sario Kota Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kuantitatif yang dimana data olahan mengambil sumber pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) di Kecamatan Sario Kota Manado dalam kurun Tahun 2018-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan dua informan sebagai Camat Sario dan kepala bagian bidang PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dan melakukan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di

kecamatan sario mengalami penurunan dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 sebesar 88,81% atau dikatakan cukup efektif, 2019 sebesar 85,72% atau dikatakan cukup efektif dan 2020 sebesar 82,89% atau dikatakan cukup efektif dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak, perlu adanya pendataan ulang objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, penetapan kembali target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga pencapaian penerimaan pendapatan dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2018-2020 dikatakan cukup efektif.

- 2. Huda, wicaksono (2021)**, dengan judul “Analisis Efektivitas Dan kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengukur efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Yogyakarta selama tahun 2018-2020. Metode pengumpulan data berupa data primer melalui laman opendata.jogjakota.go.id milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya, walaupun target penerimaan di setiap tahunnya selalu sama. Untuk efektivitas, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya berada pada kategori sangat efektif, hal ini dikarenakan nilai realisasi selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk kontribusi terhadap PAD, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 berada pada kategori kurang kontribusinya, sehingga untuk ke depannya perlu ditingkatkan lagi besaran target dan realisasinya, sehingga menghasilkan kontribusi yang optimal.

2.2 Konsep Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas juga disebut efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2017 : 134) dalam (Pali et al., 2022) bahwa pengertian efektivitas adalah sebagai berikut :

“ Ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak outcome dari keluaran output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.”

Menurut Ravianto (2014:11) dalam (Noor, 2020) menjelaskan pengertian dari efektivitas :

“ Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.”

Menurut Mardiasmo (2009) dalam (Clinton, 2022) menjelaskan pengertian dari efektivitas :

“ Efektivitas merupakan suatu ukuran atas berhasil tidaknya dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan efektif, apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.”

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai

dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

2.2.2 Pendekatan Efektivitas

Menurut Robbin dalam (Bormasa, 2019) pendekatan sistem menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup suatu organisasi perlu memperhatikan sumber daya manusia, melindungi diri secara internal dan meningkatkan penggunaan struktur dan teknologi organisasi untuk berinteraksi dengan lingkungan.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi menurut Martani dan Lubis (1987:55) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas organisasi yaitu :

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*)

Pendekatan ini mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Di pendekatan ini indikator yang dipergunakan adalah kemampuan memelihara kegiatan organisasi dan kemampuan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan.

2. Pendekatan proses (*process approach*)

Pendekatan ini menekankan pada aspek internal organisasi publik, yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Indikator yang digunakan dalam pendekatan ini adalah prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat Kerjasama dan loyalitas kelompok kerja.

3. Pendekatan Sasaran (*goals approach*)

Pendekatan ini memusatkan perhatiannya dalam mengukur efektivitas pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Beberapa sasaran yang dianggap penting dalam kinerja suatu organisasi adalah efektivitas, efisiensi, produktivitas, keuntungan, pengembangan, stabilitas dan kepemimpinan.

Dengan pendekatan diatas dapat dikemukakan bahwa efektivitas kerja organisasi sangat tergantung dari efektivitas kerja dari orang-orang yang bekerja didalamnya, dimana organisasi tersebut memberikan pelayanan (Siagian, 1987:60) Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi

dengan memerhatikan faktor biaya, tenaga, waktu sarana dan prasarana serta memerhatikan resiko dan keadaan yang dihadapi.

2.2.3 Pengukuran Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas organisasi yang dimaksudkan untuk mengukur hasil pekerjaan yang mencapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan kebijaksanaan atau dengan kata lain mencapai tujuan, maka hal itu dikatakan efektif. Nilai efektivitas pada dasarnya ditentukan oleh tercapainya tujuan organisasi serta faktor kesesuaian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. (Bormasa, 2019)

Sementara kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Gibson (2005:141), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai Upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasaraannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

2.2.4 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

1) Waktu Ketetapan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. semakin lama tugas dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain yang menyusul dan hal ini memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.

2) Tugas Tugas bawahan harus di beritahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang dilegalisirkan kepada mereka.

3) Produktivitas Seorang pegawai mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya.

4) Motivasi Pemimpin dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.

5) Evaluasi Kerja Pimpinan memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahan sebaliknya bawahan harus melaksanakan tugas dengan baik atau tidak.

6) Pengawasan Dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

7) Lingkungan Kerja Lingkungan tempat bekerja adalah menyangkut tata ruang cahaya dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang pegawai sewaktu bekerja.

8) Perlengkapan dan Fasilitas Perlengkapan Fasilitas adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja. semakin baik sarana yang disediakan oleh perusahaan akan mempengaruhi semakin baik kerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sangat mempengaruhi peningkatan efektivitas dari seorang pegawai atau organisasi. Apabila faktor tersebut tidak ada maka organisasi sulit meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi. (Syam, 2020)

2.3 Konsep Pajak

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Defenisi atau pengertian pajak diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa para ahli, namun pada intinya berbagai defenisi tersebut mempunyai inti atau maksud yang sama.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH., mengemukakan pengertian

“ Pajak adalah iuran Rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S. I. Djajadinigrat mengemukakan pengertian

“ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.”

Beberapa defenisi diatas, menurut (Lumbanbatu, 2019) disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanya Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undangPajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi. Tanpa jasa timbal balik ataupun kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi Masyarakat luas.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undang. (Oktavianto et al., 2021)

a. Fungsi Pajak

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan untuk pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi Mengatur (Regulend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di Tengah Masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

b. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Self assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2) *Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3) *With holding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.4 Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan regulasi yang berlaku dalam (Nainggolan, 2022) bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan laut.

Menurut Rahmad (2011:41) dalam (Nainggolan, 2022) mengemukakan pengertian PBB sebagai berikut :

“ Pajak Bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan Negara yang Sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak. Dari peranan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.”

Menurut Mardiasmo (2018:389) dalam (Tangkeallo & Kannapadang, 2021) mengemukakan pengertian:

“ Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan pada bumi dan bangunan dimanfaatkan yang dikuasai dan yang dimiliki oleh orang badan atau pribadi, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan, perkebunan dan pertambangan.”

Dapat disimpulkan Bumi dan Bangunan dalam perpajakan atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia dan bangunan Teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.

2.4.2 Jenis-jenis Pajak Bumi dan Bangunan

a) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2)

Ialah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. Bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau

dilekatkan secara tetap pada tanah, perairan, pedalaman dan laut. Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- b) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk perusahaan panas bumi, Pertambangan mineral atau batubara dan sektor lainnya (PBB-P5L)

Perkebunan wajib pajak akan dikenakan PBB-P5L yang diadministrasikan oleh kantor pelayanan pajak tempat objek pajak perkebunannya terdaftar. Tarif PBB-P5L adalah tarif Tunggal 0,5%, NJOPTKP PBB-P5L adalah Rp. 12.000.0000 (dua belas juta rupiah) per wajib pajak, dan NJKP PBB P5L berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2002 dibedakan menjadi :

1. objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40% dari NJOP;
2. objek pajak lainnya;
3. sebesar 40% dari NJOP apabila NJOP-nya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;
4. sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP apabila NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Objek PBB-P5L yaitu:

- 1) objek pajak PBB sektor perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan;
- 2) objek pajak PBB sektor perhutanan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan;
- 3) objek pajak PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi;
- 4) objek pajak PBB sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan untuk perusahaan panas bumi;
- 5) objek pajak PBB sektor pertambangan mineral atau batubara meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara; dan

- 6) objek pajak PBB sektor lainnya meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kelautan, yang
- 7) selain diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kecuali yang sudah diatur dalam peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
- 8) selain objek pajak PBB sektor perkebunan, objek pajak PBB sektor perhutanan, objek pajak PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi, objek pajak PBB sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi, atau objek pajak PBB sektor pertambangan mineral atau batubara.

2.4.3 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pada suatu Kabupaten atau Kota adalah Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tapanuli Utara adalah PERDA Nomor 07 Tahun 2019.

2.4.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bumi dan bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Menurut Ma'ruf (2019), Objek Pajak Bumi dan Bangunan terbagi menjadi dua komponen yaitu Bumi yang dimana berisikan permukaan bumi dan tubuh yang berada dibawahnya, sedangkan bangunan merupakan suatu konstruksi teknik ditanah dan diletakkan diatas tanah secara tetap ataupun juga wilayah perairan.

Berdasarkan PERDA Tapanuli Utara No. 07 Tahun 2019 pasal 5, objek PBB adalah Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Objek PBB sebagaimana dimaksud dalam regulasi yang berlaku dibagi menjadi:

- a. Objek Pajak Umum merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
- b. Objek Pajak Khusus merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti khusus seperti:
 - 1) Jalan Tol;
 - 2) Galangan Kapal, Dermaga;
 - 3) Lapangan Golf;
 - 4) Pabrik Semen/Pupuk;
 - 5) Tempat Rekreasi;
 - 6) Tempat Penampungan/kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak;
 - 7) Stasiun Pengisian Bahan Bakar; dan
 - 8) Menara.

2.4.5 Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum tidak mencari keuntungan, antara lain:
 1. Dibidang ibadah, contoh masjid, gereja, vihara
 2. Dibidang kesehatan, contoh rumah sakit
 3. Dibidang pendidikan, contoh madrasah, pesantren
 4. Dibidang sosial, contoh panti asuhan
 5. Dibidang kebudayaan nasional, contoh museum candi
- b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri keuangan.

2.4.6 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Budiarto (2016), Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Penetapan subjek pajak ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pajak, bila wajib pajak merasa keberatan dan hal ini dianggap tidak tepat maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan memberikan keterangan secara tertulis. (Kusumaningrum et al., 2020)

2.4.7 Tarif, Dasar Pengenaan, Cara Menghitung dan Sanksi Keterlambatan Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan

a. Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0.5% (nol koma lima persen). Besarnya tarif PBB-P2 diatur dengan peraturan daerah, Artinya Pemerintah Daerah Bersama-sama dengan DPRD dapat menetapkan beberapa macam tarif, asal tidak melampaui 0.5% sebagai Tarif tertinggi. (Noor, 2020)

b. Dasar Pengenaan Pajak

- 1) Dasar pengenaan Pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- 2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Setempat.
- 3) Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu karena perkembangan Pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.
- 4) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pajak daerah dan redistribusi Daerah (PDRD), Sebagian besar pemerintah daerah menetapkan tarif bervariasi yaitu:
 - a) Sebesar 0,2% untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b) Sebesar 0,1% untuk pajak dengan NJOP dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Hal ini ditetapkan semata-mata agar tidak terjadi perubahan penetapan PBB yang terlalu drastis dengan yang telah ditetapkan semasih PBB menjadi pajak pusat. Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian tarif, dengan peraturan daerah, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian 16 masyarakat.

Misalnya untuk kebutuhan peningkatan produksi pertanian sehingga tanah yang dipergunakan sebagai lahan pertanian ditetapkan tarif yang paling rendah, untuk lahan yang dipergunakan sebagai rumah tempat tinggal ditetapkan tarif menengah, sedangkan untuk tanah-tanah yang dipergunakan untuk komersial lainnya seperti perdagangan, perkantoran, industri ditetapkan tarif paling tinggi dan seterusnya. Sehingga dalam satu daerah kabupaten/kota terdapat beberapa macam tarif.

c. Cara Menghitung Pajak

Rumus perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan:

PBB terutang = tarif x (NJOP-NJOPTKP)

Dimana:

Tarif = 0,1% atau 0,2% (sesuai Perda)

NJOP = NJOP Tanah + NJOP Bangunan

NJOP Tanah = Luas tanah x NJOP tanah per m²

NJOP Bangunan = Luas bangunan x NJOP Bangunan per m²

Contoh :

Wajib pajak A mempunyai obyek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp. 300.000/m²;
- Bangunan seluas 400m² dengan nilai jual Rp. 350.000/m²;
- Taman mewah seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 50.000/m²;
- Pagar mewah sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 1.750.000/m²;

Persentase nilai jual kena pajak misalnya 20%.

Besarnya pajak yang terhutang adalah sebagai berikut:

1.	Nilai jual tanah : 800 x Rp. 300.000,-	=	Rp.	240.000.000,-
	nilai jual bangunan			
	Rumah dan garasi			
	400 x Rp. 350.000,-	=	Rp.	140.000.000,-
b.	Taman Mewah			
	200 x Rp. 50.000,-	=	Rp.	10.000.000,-
c.	Pagar mewah			
	(120x1,5)xRp. 175.000,-	=	Rp .	31.500.000,-
			Rp.	181.500.000,-
	Batas nilai jual bangunan tidak kena pajak	=	Rp.	2.000.000,-
	Nilai jual bangunan	=	Rp.	179.500.000,-
	Nilai jual tanah dan bangunan	=	Rp.	419.500.000,

2. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang:

- | | | | | |
|----|--|---|-----|-----------|
| a. | Atas tanah = 0,5% x 20% x Rp. 240.000.000,- | = | Rp. | 240.000,- |
| b. | Atas bangunan = 0,5% x 20% x Rp. 179.500.000,- | = | Rp. | 179.500,- |
| | Jumlah pajak yang terhutang | = | Rp. | 419.500,- |

d. Sanksi Keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan

Sesuai UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994, Menteri keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro telah menerbitkan Peraturan Menteri keuangan (PmK) Nomor &8/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat tagihan pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak yang lalai membayar PBB melewati tanggal jatuh tempo, dapat dikenai sanksi denda yang besarnya 2% perbulan. Pajak terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar.

- 2) Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah PBB (STPD-PBB), dan dalam hal STPD PBB tidak dilunasi, dilanjutkan ditagih dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan.

Apabila jatuh tempo dari sudah ditetapkan yaitu tertulis tanggal 30 september, maka bulan 1 setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 oktober sampai dengan 31 oktober, bulan II adalah tanggal 1 November sampai dengan 30 November dan seterusnya. (Noor, 2020)

2.4.8 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Berdasarkan pasal 9 UU Nomor 12 tahun 1985 SPOP, SPPT dan SKP adalah:

- 1) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi surat pemberitahuan Obyek Pajak.
- 2) SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal yang diterimanya SPOP oleh subyek pajak.
- 3) Dirjen pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun hanya untuk membantu Wajib Pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data obyek yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Direktur Jenderal pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam Hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran.

- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- 5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. Ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang. (Noor, 2020)

2.5 Konsep Pendapatan Asli Daerah

2.5.1 Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2003:44) dalam (Damayanti, 2020) menyatakan bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri yang perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul Sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah yang telah diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari beberapa sumber utama, seperti pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lain yang sah.

2.5.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 (Nasir, 2019) tentang perimbangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi:


1. Pajak Daerah, adalah pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dana para pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.
2. Restribusi Daerah, adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat untuk menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan usaha milik daerah maupun Lembaga lainnya yang dimiliki daerah.
4. Lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sah Lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang meliputi, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, bentuk lain dari penjualan atau pengadaan barang jasa oleh daerah.

2.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang bertujuan untuk Mengetahui efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada 15 Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara, adanya Fluktuasi Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tapanuli Utara.

Penelitian ini tentang Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini akan dianalisis berdasarkan indicator yang dikemukakan oleh Lubis Martani (1998:56) yaitu : (1) Pendekatan Sumber ; (2) Pendekatan Proses; dan (3) Pendekatan Sasaran. Dengan ini Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tapanuli Utara tercapai.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.7 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui dan memahami tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis sebagai suatu tempat penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Jalan Letjend. Suprpto No. 1 tarutung 22411, Sumatera Utara.

B. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan penelitian

Jenis Kegiatan	April 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agu 2023	Sept 2023

1. Persiapan Penelitian						
a. Pengajuan Judul						
b. Penyusunan Proposal						
2. Seminar Proposal						
a. Revisi dan Perijinan						
3. Perencanaan Penelitian						
4. Pelaksanaan Penelitian						
5. Penyusunan Laporan						
6. Ujian dan Revisi						

3.3 Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang mana informasi dapat diperoleh dengan jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pertanyaan-pertanyaan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini 2 informan yaitu :

- a. Informan kunci, merupakan informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Sekretaris Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- b. Informan utama, merupakan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah staff pegawai umum dan staff pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan penagihan pajak pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

- c. Informan Tambahan, merupakan pendukung biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa Masyarakat wajib pajak.

3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk Menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden penelitian yaitu Kepala Bapenda dan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara serta staff pelayanan dan penagihan PBB serta Masyarakat Wajib Pajak yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal terbaru dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan mengenai Efektivitas Penerimaan PBB Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penuli dalam kegiatan penelitian ini yaitu:

- a. **Wawancara** : merupakan bentuk komunikasi langsung dengan informan dalam memperoleh data-data. Wawancara di lakukan oleh penulis ke beberapa informan yang telah di tentukan menggunakan panduan wawancara yang telah di susun oleh penulis yang berkaitan tentang indikator untuk mengukur sejauh mana Efektivitas Penerimaan PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. **Dokumentasi** : Teknik dokumentasi yaitu pengambilan gambar sebagai pendukung kegiatan penelitian penulis dan membenarkan bahwa penulis benar-benar melakukan kegiatan penelitian di lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yaitu:

- 1) Kondensasi Data (*data condensation*) , dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pda hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data;
- 2) Penyajian Data (*data display*), menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sebagainya; dan
- 3) Penarikan Kesimpulan (*conclusions*), dengan mendeskripsikan menggambarkan (*drawing*) atau menverifikasi (*verifying*) data yang akan diinterpretasikan dalam narasi kualitatif untuk kemudian melakukan penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data tersebut.